

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2007: 20), pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Nurmantu (2005: 1), definisi pajak adalah: “Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan: “Iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya”

Selanjutnya menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah: “Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari empat definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
3. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
4. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya.

## **2. Fungsi Pajak**

Ilyas & Burton, (2010:12) menyatakan pajak, “sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerd”. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi *budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misal: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur adalah suatu fungsi pajak, dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misal: pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat yang berpenghasilan tinggi ke golongan masyarakat dengan penghasilan rendah.

4. Fungsi Demokrasi

Penerapan pajak berdasarkan undang-undang, yaitu suatu produk hukum antara perwakilan rakyat ( DPR ) dengan pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat.

### 3. Jenis Pajak

Marsyahrul (2006: 4) menyatakan bahwa “perbedaan jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak”. Ciri-ciri tertentu bersamaan dari setiap jenis pajak dimasukkan dalam satu golongan sehingga dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain-lain.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang tidak dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu dan pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.
  
2. Pajak menurut pemungutnya dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Pajak Pusat (Negara) yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat, di mana dari hasil

pemungutannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan negara pada umumnya. Yang termasuk dalam Pajak Pusat (Negara) ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

3. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2:

a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contoh keadaan status perkawinan dari Wajib Pajak yang telah kawin atau belum dan jumlah anak yang menjadi tanggungannya akan memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Obyektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subyeknya.

Contoh dari pajak ini adalah cukai rokok, pajak undian-undian berhadiah, dan lain-lain.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Purwono, (2010:14) menyatakan syarat pemungutan pajak terbagi menjadi:

1. Syarat Keadilan

Pemungut pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungut pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya tidak boleh dipungut apabila menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungut pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutan.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

#### **5. Sistem Pemungutan Pajak**

Purwono, (2010:12) menyatakan hingga saat ini ada 3 (tiga) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu “Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding Tax System”.

### 1. Official Assessment System

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

### 2. Self Assessment System

Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

### 3. Withholding Tax System

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

## **B. Pajak Penghasilan Pasal 22**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Purwono, (2010:175) menyatakan “pajak penghasilan (PPh) pasal 22 adalah pemungutan pajak penghasilan dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain”. PPh pasal 22 menjadi uang muka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak bentuk usaha tetap karena melakukan suatu transaksi penjualan atau pembelian barang tertentu dengan badan-badan tertentu melalui mekanisme pemungutan (*withholding tax*).

### **2. Dasar Hukum PPh Pasal 22**

Direktorat Jendral Pajak, (2011:45) menyatakan bahwa dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- h. Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemptongan/Pemungutannya.

### **3. Sanksi - Sanksi Perpajakan**

Direktorat Jendral Pajak, (2011:45) menyatakan bahwa “bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara”. Adapun sanksi – sanksi perpajakan adalah :

#### **A. Sanksi Administrasi**

Sanksi yang diberikan pada pemungut pajak atau wajib pajak yang melanggar peraturan Pajak Penghasilan (PPh):

a) Denda, sebesar :

- 1) Rp 100.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat dua

puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23;

- 2) 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak dan terhadap ketidakbenaran tersebut tidak dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b) Bunga, sebesar:

- 1) 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal: PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain serta pemberian NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- 2) 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun dipidana karena melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 4) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;
- 5) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c) Kenaikan, sebesar:

- 1) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- 3) 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- 4) 200% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara.

## B. Sanksi Pidana

### 1). Karena alpa:

- a) tidak menyampaikan SPT; atau
- b) menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### 2). Dengan sengaja:

- a) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ; atau
- b) tidak menyampaikan SPT; atau
- c) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau

- e) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya serta tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau
- g) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi pidana lainnya adalah:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, terhadap Wajib Pajak dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau

bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

#### 4. Pemungut PPh Pasal 22

Direktorat Jendral Pajak, (2011:46) Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai dari APBN/APBD;
5. Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN;
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 tidak perlu ditunjukn secara khusus karena telah ditentukan oleh Undang-undang.

#### 5. Jenis- Jenis PPh Pasal 22

1. PPh Pasal 22 impor

Besaran tarifnya adalah sebagai berikut :

- a.  $2,5\% \times \text{NI}$  ( Nilai Impor ), jika memiliki angka pengenal impor (API)
- b.  $7,5\% \times \text{NI}$  (Nilai Impor), jika tidak memiliki API
- c.  $7,5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$  untuk barang impor yang tidak disukai
- d.  $0,5\% \times \text{NI}$  untuk impor atas kacang kedelai, gandum dan tepung terigu

Nilai Impor = Cost Insurance and Freight ( CIF ) + Bea Masuk + Bea  
Masuk Tambahan + Pungutan Berdasarkan peraturan di  
bidang Kepebeanan

CIF harus disesuaikan dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pendaftaran atau tanggal pengajuan PIB ( pemberitahuan impor barang).

Barang yang tidak disukai menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 yaitu:

1. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya;
2. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya;
3. Barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat yang telah dicabut ijinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan ijin; atau
4. Barang yang dikirim melalui pos
  - a. Yang ditolak si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim diluar daerah pabean;
  - b. Dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos.

## 2. PPh Pasal 22 Bendaharawan

### **Tarif pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan**

1,5% X Harga/Nilai Pembelian Barang.

Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5% x 200%)

### **Subjek pajak dan objek pemungut:**

- Subjek pajak PPh pasal 22 bendaharawan adalah rekanan selaku pemasok barang
- Objek pajak PPh pasal 22 bendaharawan adalah pembelian barang.

### **Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 Bendaharawan:**

Pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan harus disetor ke Bank Persepsi pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP atas nama dan NPWP rekanan yang ditandatangani oleh bendaharawan bersangkutan. Untuk itu tidak diperlukan lagi bukti pemungutan PPh pasal 22, karena SSP tersebut sudah berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh pasal 22. Pelaporan PPh pasal 22 tersebut dilakukan oleh bendaharawan paling lambat 14 hari setelah bulan pembayaran ( masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22).

### **Batas pemungutan**

Batas jumlah transaksi yang dilakukan pemungutan oleh bendahara pemerintah adalah RP 2.000.000,00 ( sudah termasuk pajak ). Batas jumlah transaksi yang dilakukan pemungutan oleh BUMN tertentu adalah RP 10.000.000,00 (sudah termasuk pajak).

### **6. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22**

Direktorat Jendral Pajak, (2011:47) menyatakan bahwa pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yaitu:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp 2.000.000,00 tidak termasuk nilai PPN dan/atau PPnBM ;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.
- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .

### **7. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Bendahrawan**

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008. Direktorat Jendral Pajak, (2011:49) mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut Atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).

2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).

3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.

4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus :

- a. Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan;
- b. Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
- c. Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak / rekanan terdaftar.
- d. Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh pengisian NPWP pada SSP bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP: 04.000.000.0-512.000

### C. Perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD. Direktorat Jendral Pajak, (2011:47) menyatakan tarif PPh pasal 22 bendaharawan yaitu “1,5% X Harga/Nilai Pembelian Barang. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5% x 200%)”.

Contoh penghitungan :

\* Kementerian Kehutanan membeli komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp 200.000.000,00 (harga tidak termasuk PPN dan/atau PPnBM). PPh pasal 22 yang harus dipungut Bendahara sebagai pemungut pajak adalah :

$$\text{Rp } 200.000.000,00 \times 1,5\% = \text{Rp } 3.000.000,00$$

\* Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa Mesin Absensi yang pada DIPA tersedia anggaran Rp110.000.000,00.

Dana yang tersedia dalam DIPA sudah termasuk PPN-nya ,

sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah :

$$(100/110 \times \text{Rp}110.000.000,00) \times 1,5\% = \text{Rp } 1.500.000,00)$$

Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22, sehingga menjadi :

$$(100/110 \times \text{Rp } 110.000.000,00) \times 1,5\% \times 200\% = \text{Rp } 3.000.000,00$$

#### **D. Pelaporan PPh Pasal 22 Bendarawan**

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008. Direktorat Jendral Pajak, (2011:49) mengatur bahwa:

1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut:

1. \_ Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pemungutan/pembayaran.
2. \_ Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan).
3. \_ Lembar ke-3 untuk KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara.
4. \_ Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)
5. \_ Lembar ke-5 untuk Pemungut PPh Pasal 22.
6. \_ Penyetoran Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan SSP dengan identitas yang tertulis atas nama rekanan, sedangkan penyetornya (penandatanganan) adalah atas nama Bendahara. Agar SSP dapat diisi sesuai ketentuannya, maka diminta Bendahara memilih rekanan yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf k Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa dana APBN memilih rekanan yang sudah Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**


Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai: Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti non objek PPh 22 di pungut PPh 22 dan ada jasa yang di pungut PPh 22 secara

garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Saputri (2009) dalam penelitiannya mengenai: Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Pada KPPBC Tipe A3 Surakarta. Hasil penelitian ini adalah Dalam KPPBC Tipe A3 Surakarta tatalaksana penyetoran dan penerimaan negara sudah sesuai dengan 213/PMK.04/2008.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Kumpulan Pane dalam melakukan kegiatan pembelian barang dan jasa selalu dikenakan pajak penghasilan pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kerangka konseptual dari penulisan skripsi ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**